

TATA CARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL TAHUN 2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA NOMOR : 17C/Kpts-Pilkada/KPU-Kab-017.433852/V/2015 TENTANG PEDOMAN TEHNIS TATA CARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2015

- ABSTRAK** :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 13 huruf d Undang- undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menyebutkan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil; Walikota adalah menyusun dan menetapkan Pedoman teknis untuk setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
 - b. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 65 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang pedoman teknis pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman pada peraturan Perundang-undangan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Pedoman Tehnis Tata Cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015;

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima adalah :

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 17.C/Kpts-Pilkada/KPU-Kab.017-433852/IV/2015.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima ini diatur tentang : Pedoman Tehnis tata cara Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara dan Penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2015.

CATATAN

- :
- Keputusan KPU Kabupaten Bima ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Mei 2015
 - Lampiran 21 Halaman